

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 18/PL.02-Kpt/6403/KPUKab/VI/2019 tentang Perubahan Kedua atas Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPUKab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berau tahun 2020 yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berau tahun 2020 lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 **terkait dengan** Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berau tahun 2020 yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berau tahun 2020 lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Lampiran 8 Halaman.